

HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017

Muhammad Resky

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
reskiyoo@gmail.com

Zulhas'ari Mustafa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persoalan *hate speech* dalam media sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sudut pandang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa *hate speech* dalam media sosial, baik berupa bentuk dan sifatnya, hukumnya haram. Fatwa ini kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan bentuk-bentuk komunikasi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan *hate speech*, serta menjadikan fatwa ini menjadi landasan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menanggulangi dan menangani ujaran *hate speech* di media sosial, walaupun fatwa MUI dalam system perundang-undangan sifatnya tidak mengikat.

Kata kunci: *Hate Speech*; media sosial; muamalah.

Abstract

This paper aims to analyze the problem of hate speech in social media that occurs on the people. The approach used is the perspective of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 24 of 2017 about the Law on Guidelines for Muamalah in Social Media. The result of analysis shows that hate speech in social media, both in its form and nature, is haram. This fatwa encouraged the Indonesian Ulema Council (MUI) to provide recommendations to the government to pay more attention to the forms of communication on social media, especially that related to hate speech, and making this fatwa become a basic legislation for handling hate speech on social media, even though the MUI's fatwa on the legislation system didn't binded.

Keywords: *Hate Speech*; Social Media; Muamalah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat di Indonesia umumnya bebas mengeluarkan pernyataan dan pendapat, serta berekspresi selama masih dalam batas koridor dan berlandaskan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Masyarakat di Indonesia pada umumnya belum banyak memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Sering terjadi polemik yang menyebabkan friksi atau pertentangan dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak. Norma-norma kemasyarakatan seolah hilang dengan perilaku kebebasan berekspresi, apalagi dengan mudahnya seseorang memperoleh dan menyebarkan informasi dan komunikasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, yang bias menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Kalimat hujatan, umpatan, penistaan, dan penodaan mudah sekali tersebar di masyarakat salah satunya dengan melalui teknologi media Informasi dan Komunikasi.²

Inovasi besar di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat modern terutama di Indonesia adalah media internet, yakni saluran komunikasi modern yang mampu mentransfer “paket data” melalui jaringan nirkabel yang serba cepat dan lintas batas. Internet menandai era komunikasi baru di dunia terutama di Indonesia.

Internet pada perkembangannya tidak hanya didukung oleh mesin pencarian informasi seperti *Google*. Belakangan banyak sekali media social

¹Sidney Jones. *Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2015), h. 62.

²Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

berbasis internet yang bertugas men-*share* berbagai informasi atau konten apapun berupa gambar dan video dari berbagai situs yang tersebar di dunia. Perkembangan berikutnya lagi, adalah munculnya media social berbasis internet yang terintegrasi dengan telepon genggam. Media social berperan menyebarkan berbagai informasi yang tersebar di seluruh negara di dunia untuk kepentingan tertentu, baik antar individu maupun kelompok masyarakat.³

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia juga menjadi salah satu pengguna media social berbasis internet terbesar. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan, jumlah user internet di Indonesia untuk tahun 2012 mencapai 63 juta Orang atau 22,58% dari penduduk Indonesia. Tahun 2013 jumlah ini menjadi 82 juta user, tahun 2014 menjadi 107 juta dan pada tahun 2015 sudah mencapai 139 juta atau sekitar 50% dari total penduduk Indonesia.⁴

Perkembangan sosial media selalu mempunyai “dua sisi mata uang”. Satu sisi, sangat membantu dalam meringankan urusan masyarakat dalam mengakses dan mencari informasi dengan sangat mudah. Namun di sisi lain, sosial media dapat merugikan masyarakat itu sendiri dengan menjadi sarana untuk penyebaran Informasi yang tidak benar.⁵

Dalam media social dikenal istilah ujaran kebencian atau dikenal dengan *Hate Speech*, yang makin populer saat ini, fenomenainidisebabkanperbedaan yang mewakilikepentingankelompok-kelompoktertentubaikSuku, Agama, Ras, Etnis, dan Golongan. Media sosialbukansajamenjadisarana yang

³Annisa Ulfa Haryati, Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang *Hate Speech*, *Skripsi* (UIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 5.

⁴Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Hasil Survei Profil Pengguna Internet Indonesia*. Dikutip dalam situs https://apjii.or.id/hasil_survei/profil-pengguna-internet-indonesia-2016/.(Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2017).

⁵Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*(Jakarta: Daulat Press, 2016), h. 17.

mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebar ujaran kebencian.

Masalah ujaran kebencian mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ilmuwan maupun pencipta media sosial karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia.⁶

Ujaran kebencian akan lebih mudah memicu kerusuhan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Upaya pencegahan oleh negara melalui aparat penegak hukum perlu dilakukan.

Tidak kalah penting langkah mengedukasi masyarakat tentang bahaya perilaku tersebut dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
6. Surat Ederan KaPolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).⁷

⁶Fathur Rohman, *Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hate Speech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya*, Vol. 3 No. 3, SNIPTTEK 2016, h. 382.

⁷Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Ederan Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015), h. 4.

Saat ini, ujaran kebencian merebak bak bola salju melalui media seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan lain sebagainya. Masing-masing baik antar individu atau kelompok lain dengan liarnya. Bila kita membaca dengan seksama ujaran kebencian tersebut tidak akan pernah ada habisnya, dan isikalimatnya sangat provokatif dan dapat berpotensi menimbulkan bentrokan fisik bahkan kerusuhan etnis yang merugikan bangsa dan negara.⁸

Masalah ujaran kebencian yang muncul dan menjadi topik hangat ditengah kehidupan masyarakat Indonesia beberapa waktu terakhir ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi yang semakin modern. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya menyadari kelebihan maupun kelemahannya. Apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawamasyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tapat muka muncupat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan liar kerana sulit disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya.⁹

Oleh karenanya, fenomena *Hate Speech* perlu disikapisekaracerdas oleh masyarakat agar masyarakat tidak mudah terhasut dengan ujaran-

⁸Mohammad Teja, *Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Persekusi*, Vol. IX, No. 11, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI 2017, h. 10.

⁹Hartini Retnaningsi, *Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat*, Di Kutip dalam Situs. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-28. (Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2017)

ujaran kebencian di media massa dan media sosial. Perlu ditanyakan pemahaman edukasi dalam aspek agama kepada masyarakat terutama masyarakat muslim di Indonesia oleh pihak-pihak yang terkait salah satunya oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa ujaran-ujaran kebencian akan berdampak negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama.

Sebagaimana Allah swt, berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49:6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَدَبِّبُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”¹⁰

Allah swt juga berfirman Q.S. al-Hujurat/49:12, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”¹¹

MUI Sebagai lembaga masyarakatan yang lahir pada tanggal, 7 Rajab 1396 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 yang mewadahi Ulama,

¹⁰Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), h. 743.

¹¹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 745.

Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia dalam membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, memiliki tujuan memberikan edukasi (pendidikan) agama Islam berupa nasehat dan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan dan masyarakat kepada pemerintah dan masyarakat, merasa perlu mengeluarkan fatwa tentang masalah ujaran kebencian di media sosial.¹² Hal inilah dibuktikan dengan telah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Berdasarkan uraian ini, penulis merasa penting untuk meneliti dan menganalisis *hate speech* dengan menggunakan sudut pandang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dalam menanggulangi fenomena ujaran kebencian di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah di atas, maka tulisan ini akan mencoba menengokkan satu topik utama yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini, yakni bagaimana kedudukan serta analisis hukum terhadap *hate speech* dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial?

Adapun yang menjadi sub masalah dari persoalan pokok di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi dan kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017?

¹²Lembaga Majelis Ulama Indonesia. *Sejarah MUI*, Dikutip dalam Situs <https://mui.or.id//profil-organisasi-sejarah-mui/> (Diakses 25 Oktober 2017).

2. Bagaimana Analisis Hukum

Islam dan Hukum Positif Terhadap penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *hate speech* di media sosial?

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Fatwa MUI Tentang *Hate Speech* di Media Sosial.

Berkembangnya teknologi informasi di masa kini, sangat memberikan kemudahan dan juga akses informasi bagi para penggunanya dalam memperoleh informasi.

Tentunya kemudahan berkomunikasi ini banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, khususnya umat Islam, yang mana melalui komunikasi yang mudah dan cepat ini dapat menjadikan hubungan persaudaraan semakin erat, perkembangan ekonomi, pendidikan serta kegiatan positif lainnya juga mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini, Islam bukanlah agama yang melarang dengan menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang dapat mengundang kemudharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

Terjemahnya:

“Bahaya itu harus dihilangkan atau dihindari”.¹³

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Terjemahnya:

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kepentingan umum (maslahat)”.¹⁴

Dua kaidah di atas, memperlihatkan bahwa Islam benar-benar ingin menghindari bahaya semaksimal mungkin. Bahkan, pada kaidah kedua dipahami bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak mafsadat atau meraih kemaslahatan, maka yang harus di dahulukan adalah menolak mafsadat karena dengan menolak mafsadat berarti juga meraih kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Ketika teknologi datang di kalangan masyarakat tetapi tidak didukung pengetahuan yang baik terkait penggunaannya salah satunya media sosial, maka akan menyebabkan penyimpangan di dalamnya. Hal ini terjadi pada kasus seseorang yang melakukan persekusi kepada orang lain yang dengan sengaja *posting* status di salah satu media sosial yang berisi hinaan dan ujaran kebencian (*hate speech*). Demikian juga tindakan *bullying* atau perundungan, penyebaran *hoax*, fitnah, *namimah*, dan bahkan penyebaran kebencian (*hate speech*) permusuhan antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok sampai ke tingkat pemerintah.

Para pengguna media sosial juga sering kali menerima atau menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya serta manfaatnya yang

¹³As-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhoir* (Makkah: Maktabah Nazar Mushtofa al-Bazz, 1997), Juz, h. 140.

¹⁴Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qowaid al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyyah Putra, 2008), h. 34.

dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Melalui media sosial orang-orang yang berniat tidak baik dengan mudah menjalankan strateginya dengan menebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) kepada individu atau kelompok tertentu, sebagai sarana provokasi dan mengambil keuntungan politik serta ekonomi untuk dirinya. Melalui realita yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini, sehingga membuat masyarakat resah mendorong Majelis Ulama Indonesia menjawab persoalan tersebut dengan menetapkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017.

Kasus ini menjadi hal yang menarik dalam kajian Islam karena media sosial baru saja muncul di abad ke-19 M yang mana tidak terdapat dalil *nash* secara eksplisit menjelaskan hal ini. Namun, persoalan ini dapat dianalogikan dengan prinsip-prinsip berkomunikasi dalam Islam yang telah ada seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Pada prinsipnya interaksi sosial melalui media sosial yang dimaksudkan MUI dengan berkomunikasi atau berinteraksi sosial sama saja, tetapi yang menjadi perbedaan adalah bentuk komunikasinya.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertindak. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*al Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*), artinya, kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.¹⁵ Syariat Islam dengan segala teks rujukan dan kaidahnya, sesaat pun

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 127.

tidak pernah mandek menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang terus berubah, sejak masa para sahabat sampai generasi setelah mereka.¹⁶

Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nushush al-syari'iyah*)

menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercakup dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.¹⁷ Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar menguraikan permasalahan dan peristiwa yang muncul.

Pada hakikatnya dilihat dari segi hukum, fatwa MUI sebagai sebuah pendapat hukum tidak bersifat mengikat dalam arti tidak memiliki sanksi sehingga tidak harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Oleh karena itu, dilihat dari kedudukan dalam hukum Islam fatwa dalam definisi klasik bersifat "*ikhtiyariah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal). Fatwa MUI baru bisa mengikat apabila pendapat hukum diadopsi sebagai sebuah jawaban putus hukum dalam suatu kasus atau sengketa pengadilan atau dijadikan undang-undang dalam suatu negara maka disebut *qadha'* yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi semua umat Islam.

Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar *kitabullah* dan *sunnah* Rasul yang *mu'tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Pada

¹⁶Misbahuddin, *Etika Reformasi Hukum: Suatu Tinjauan Teologis* (Makassar: Aluddin University Press, 2011), h. 68.

¹⁷Maslihan Mohammad Ali, "Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa". Dalam A. Dimiyati, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah* (Pati: CSIF, 2015), h. 21-22.

fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, Komisi Fatwa telah merumuskan dalil-dalil terkait interkasi sosial khususnya di media sosial dalam mencegah salah satunya ujaran kebencian (*hate speech*) yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Diantaranya adalah firman Allah SWT yang memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi agar supaya tidak mendatangkan permusuhan, dan kebencian (*hate speech*) dalam informasi tersebut, yaitu dalam Surah al-Hujurat ayat 6, yakni ayat tersebut menjelaskan etikabagiseorang muslim ketika mendapatkan sebuah berita (informasi) hendaknya melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada sumbernya langsung supaya mendapatkan kebenaran berita tersebut secara akurat, terlebih lagi jika berita tersebut datang dari orang fasik atau bahkan orang kafir yang secara jelas membenci orang Islam.¹⁸

Terdapat pula firman Allah dalam Surah al-Nur/24:11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawaberitabohongitu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kirabawaberitabohongituburuk bagikamubahkani adalah baik bagikamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.¹⁹

Intisaridari kisah ini adalah tentang fitnah yang dilancarkan oleh sekumpulan orang munafik kepada Sayyidah 'Aisyah ra bahwadi telah berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Shafwan bin

¹⁸Lihat Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, h. 2.

¹⁹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 745.

Mu'aththal al-Sulami. Tuduhan ini bermula dari sebuah fakta bahwa Shafwan masuk ke kota Madinah bersama Sayyidah 'Aisyah yang ketika itu ketinggalan rombongan pasukan pada saat itu di peperangan Bani Musthaliq. Melalui dalil al-Qur'an ini memberikan pemahaman kepada penulis tentang larangan menyebarkan kebencian melalui berita bohong tentang seseorang yang bertujuan menjatuhkan harkat dan martabatnya di depan orang lain. Tentu ini adalah ciri-ciri akhlak tercela yang harus dihindari dan perbuatan tercela. Dalil al-Qur'an ini juga memberikan pemahaman kepada penulis tentang larangan menyebarkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) serta menyebarkan berita bohong tentang seseorang yang bertujuan menjatuhkan harkat dan martabatnya di depan orang lain terutama di media sosial.

Penguatan dasar hukum Islam dalam penetapan fatwa MUI ini, juga didasarkan ijma', pendapat ulama yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum lainnya seperti masalah *mursalah*, *sadd al-dzari'ah* yang relevan dengan fatwa ini, diantaranya penulis mengutip pendapat yang dapat menguatkan dalil yaitu dengan ijma' ulama dalam kitab *Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad* karangan Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibary bahwa ulama sepakat tentang hukum *ghibah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan (ujaran kebencian) adalah haram bahkan merekam masukannya ke dalam kategori dosa yang besar yang berkonsekuensi terhadap siksa yang amat berat.²⁰ Kemudian dalam kitabnya *al-Ijma'* karangan Ibnu al-Mundzir menyatakan bahwa para Imam madzhab sepakat adu domba atau memprovokasi yang merupakan bentuk-

²⁰Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibary, *Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), h. 144.

bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) hukumnya haram dan para ulama telah sepakat bahwa perbuatan ini termasuk bagian dosa besar disisi Allah SWT.²¹

Lebih jauh lagi penulis mengemukakan kaidah *sadd al-Dzari'ah* yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa *hate speech* di media sosial, menyatakan segala hal yang menjadi perantara perbuatan yang haram maka di hukumisama seperti perbuatan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *preventif* oleh para ulama supaya orang mukmin tidak sampai terjerumus ke dalam lubang maksiat yang berujung kepada dosa dan neraka semata demi kepentingan umat serta untuk mengurangi tindak kriminal yang terjadi akibat penyalahgunaan media sosial salah satunya penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

Penulis mengutip beberapa kaidah-kaidah Fiqh yang relevan, diantaranya:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم

Terjemahnya:

"Segala perbuatan yang tidak ada dalil yang mengharamkannya maka di hukum boleh dilakukan."²²

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebolehan berinteraksi sosial melalui media sosial seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp*, dan lain sebagainya yang telah berkembang pesat di masa modern ini. Hanya saja, jika terbuak kemungkinan ancaman pada tujuan syari' (*maqasid ussyari'ah*) maka perbuatan itu menjadi terlarang dalam rangka tegaknyatujuan syariat. Inilah yang menjadi larang dalam Islam terkait isi-isikonten media sosial yang bertentangan dengan tujuan syariat salah satunya adalah ujaran kebencian (*hate speech*).

²¹Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibary, *Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad*, h. 146.

²²Muhammad Nuruddin, *al-Dararul Bahiyyah fi Idhohil Qowaid al-Fiqhiyyah*, 68.

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap individu tidak boleh memosisikan baha ya pada dirinya dan juga kepada orang lain. Jikadikaitkandengantindakanmenyimpang dimedia sosialyaknipenyebaranujarankebencian (*hate speech*), bukanlah hanyaberimbaskepada orang lain tetapi juga dirinya dan orang-orang disekitarnya.

Selayaknyadalamkehidupannyata dan dalamberinteraksi di media sosialdimanadalamberkomunikasi, seharusnya menjagatur kata. Memposisikan orang lain maupunkelompokmasyarakatdengantidakmenyakitidalamhalmenyebarkankeb encianbaikberupaucapan/ujarankebencian, memperolok, menebarkanberitabohong.

Selainmengemukakandalil-dalil*nash* dan juga pendapat para ulama yang menghasilkanproduk hukum Islam melalui proses ijtihad, MUI juga mencantumkanpendapat-pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah ini.²³ Produk hukum Islam yang dihasilkan oleh para ulama mujtahid tentunya melalui proses ijtihad. Proses ijtihad ini akan berjalan dengan benar apabila menggunakan metodologi yang benar. Metodologi dalam hukum Islam adalah bidang *ushulfiqh* yang darinyamengacukepadakaidah-kaidah *ushulfiqh*. Dalam khazanah keilmuan Islam M. Atho Mudzhar dalam pengantar buku yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* menjelaskan bahwa *ushulfiqh* memiliki empat produk hukum yang dihasilkan, yaitu *fiqh*, fatwa, *qadha* (yurisprudensi) dan perundang-undangan.²⁴ Jadi, yang penulismaksud dengan hukum Islam

²³Lihat Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 h. 10-11.

²⁴Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 27.

adalah fikih sebagaimana yang tertulis pada kitab-kitab fikih, sehingga dengan demikian yang penulis uraikan adalah bagaimana fatwa di dalam hukum Islam.

Melalui pemaparan dalil-dalil hukum Islam terkait Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 terlihat bahwa MUI menetapkan metode istinbath hukum Islam yang telah ditetapkan secara konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya dalil-dalil al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah-kaidah fikih, bahkan dipaparkan juga pendapat para ulama serta para ahli yang berkompeten dalam bidang ini. Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan dalam bahwasan berinteraksi di media sosial hukumnya boleh dengan syarat bahwa proses berinteraksi tersebut tidak mengandung *hate speech* (ujaran kebencian) berupa *fitnah*, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, penyebaran konten yang berisikan permusuhan, hal-hal yang tidak benar atau menyesatkan orang lain, kebencian atau penyebaran konten kebohongan (*hoax*).

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Penerapan Fatwa MUI Tentang Hate Speech di Media Sosial

Pasal 1 ayat (2) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) ini maka yang dimaksud dengan hirarki Peraturan-Undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.

f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain hierarki Peraturan Perundang-Undang sebagaimana disebut di

atas, beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti:

- a. Peraturan yang ditetapkan oleh MPR
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh DPR
- c. Peraturan yang ditetapkan oleh DPD
- d. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung
- e. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi
- f. Peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- g. Peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial
- h. Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- i. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri
- j. Peraturan yang ditetapkan oleh badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UU
- k. Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
- l. Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur
- m. Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/kota
- n. Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- o. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat.

Mencermati peraturan yang dapat dikeluarkan oleh lembaga negara sebagaimana disebut di atas, maka fatwa MUI tidak termasuk dalam salah satu produk Peraturan Perundang-undangan, sehingga fatwa MUI bukan peraturan yang mengikat karena MUI merupakan organisasi alim ulama umat Islam dan bukan merupakan institusi mirip Negara, bahwa fatwa MUI

bukan merupakan hukum negara yang bisa dipaksakan dan tidak memiliki sanksi dan harus ditaati oleh seluruh warga negara.²⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ketatanegaraan Indonesia berada dalam infrastruktur ketatanegaraan, karena pada dasarnya MUI adalah organisasi kumpulan Ulama Islam yang ada di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat khususnya umat Islam. Artinya, MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi mirip negara atau merepresentasikan negara. Ini berarti bahwa fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.

MUI sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwanya banyak mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Fatwa itu sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran, dari individu ulama maupun institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sekaligus.

Mahfud MD mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Pada sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah dibentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah, sehingga berubah menjadi hukum positif.

²⁵Ainun Najib, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. *Jurnal Fak Syariah IAIN Ibrahim*, Vol. 4, No. 2 (2012), h. 375.

Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

Fatwa MUI di depan pengadilan mempunyai kedudukan dan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian konkrit-individual (*in concerto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*).

Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, namun dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasikan lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelakunya ekonomis syariah. Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini erat kaitannya dengan salah satu putusan MUI yakni fatwa MUI NO. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui media sosial dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008. Keterkaitan ini didasari pada perkembangan Arus Teknologi dan Informasi, pada dasarnya UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Media sosial adalah salah satu media yang digunakan dalam teknologi informasi dan melakukan transaksi elektronik. Perkembangan penggunaan media sosial pada saat ini sangat pesat. Media

sosial menjadi kebutuhan sehari-hari manusia dalam berkomunikasi.

Hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini telah menggunakan media sosial sebagai media komunikasi yang lebih canggih.

Pengguna media sosial sekarang lebih bebas mengutarakan pendapat pribadi di keranah publik.

Dengan demikian, terkadang perbuatan pengguna media sosial yang seperti ini mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Misalnya, mengakibatkan ketersinggungan dan perasaan terhina terhadap orang lain, penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) diakibatkan pengguna media sosial belum memiliki ilmu tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar, namun sudah menggunakan media sosial karena media tersebut sudah tersedia namun pengguna dengan alasan mengikuti perkembangan teknologi yang pada dasarnya hadir untuk memberik kemudahan dalam memberikan informasi dan bertransaksi elektronik.

Melihat tidak semua masyarakat Indonesia sebenarnya siap menerima perkembangan masyarakat modern, dalam hal ini teknologi informasi, sehingga harus ada peraturan baik dari segi pemahaman agama yakni adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 dan dari segi kenegaraan dengan adanya UU ITE No. 11 Tahun 2008 agar tumbuh kesadaran dalam bermedia sosial.

Dengan hanya mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengetahui ilmu dan peraturan baik mengikat dan tidak mengikat akan mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga terjadilah penyalahgunaan teknologi melalui media sosial yakni ujaran kebencian (*hate speech*).

Dalam keputusan fatwa MUI NO. 24 Tahun 2017, dalam berinteraksi di media sosial (muamalah) hukumnya boleh dengan syarat bahwa proses berinteraksi tersebut tidak mengandung *hate speech* (ujaran kebencian)

berupa *fitnah*, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, penyebaran konten yang berisikan permusuhan, hal-hal yang tidak benar atau menyesatkan orang lain, kebencian atau penyebaran konten kebohongan (*hoax*). Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2018 pasal 28 yang berbunyi:

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian (*hate speech*) atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perbuatan yang melanggar pasal 28 tersebut akan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 45 yang berbunyi: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁶

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah berupaya memperhatikan kemajuan teknologi terutama di media sosial dengan memperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media sosial, dan komunikasi agar dapat berkembang serta kearah yang baik. Oleh karena itu, dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menjaga keamanan penggunaan media sosial yakni pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial,

²⁶Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 2.

budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem informasi utama media sosial, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpakepastian hukum, persoalan pemanfaatan informasi menjadi tidak optimal bahkan merusak tatanan interaksi sosial dan komunikasi masyarakat.²⁷

Peran aparat keamanan dalam penanganan *hate speech* atau ujaran kebencian juga sangat penting, dalam hal ini KaPolris selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai langkah-langkah penanganan yang tertuang dalam Surat Edaran KaPolri nomor SE/06/X/2016, dan apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika penyelesaian tidak menyelesaikan masalah, maka dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁸ Dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP Pasal-pasal yang mengatur tindakan *hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP BAB XVI khususnya pada pasal 310, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:

²⁷Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 3.

²⁸Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran, No:SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), h. 4-5.

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
2. Penghinaan terhadap golongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)

Ketentuan hukum lainnya diluar KUHP, terdapat pada peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2).

Intinya bahwa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, *hate speech* di media sosial mempunyai aturan hukum yang mengikat dan diperkuat dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui media sosial, khususnya dalam penanggulangan dan penanganan ujaran kebencian (*hate speech*), meski belum diserap ke dalam peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, sehingga sifat fatwa tersebut tidak mengikat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hate

speech atau ujaran kebencian merupakan tindak komunikasi yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Penggunaan media sosial yang cenderung lebih bebas dalam mengutarakan pendapat pribadi keranah publik berdampak pada hal-hal yang bersifat negatif bagi para penggunanya,

sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan hukum. Misalnya, penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat mengakibatkan ketersinggungan dan perasaan terhina bagi orang lain. Realitas yang terjadi di tengah masyarakat ini kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjawab persoalan tersebut dengan menetapkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang mengharamkan penyebaran *hate speech* di media sosial.

Penetapan fatwa MUI tersebut didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang juga dikuatkan oleh *ijma'*, pendapat ulama yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum lainnya seperti *masalah mursalah*, *sadd al-dzari'ah* yang relevan dengan fatwa tersebut. Dalil-dalil hukum Islam yang dipergunakan terkait Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 memperlihatkan bahwa MUI konsisten dalam menggunakan metode *Istinbath* hukum Islam. Konsistensi MUI ini terlihat dari rekomendasi yang terhadappemerintah bahwa dalam proses berinteraksi di sosial media tidak boleh mengandung unsur *hate speech* berupa fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, penyebaran konten yang berisikan permusuhan, dan hal-hal yang tidak benar atau dapat menyesatkan orang lain, serta mengandung unsur kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maslihan Mohammad. "Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa". Dalam A. Dimiyati, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbangkan Syariah*, Pati: CSIF, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Malibary, Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz. *Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.
- As-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhoir*, Makkah: Maktabah Nazar Mushtofa al-Bazz, 1997.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah fu Ushul al-Fiqh wa al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyyah Putra, 2008.
- Haryati, Annisa Ulfa, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info/singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-28>. (Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2017)
- <https://apjii.or.id/hasil-survei/profil-pengguna-internet-indonesia-2016/>. (Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2017)

- <https://mui.or.id//profil-organisasi-sejarah-mui/> (Diakses 25 Oktober 2017).
- Jones, Sidney. *Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Ederan KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015.
- Komisi Fatwa MUI, *Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta: Komnas HAM, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 1995.
-, *Gambaran Umum Organisasi MUI dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2012.
-, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dan Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.
- Misbahuddin, *Etika Reformasi Hukum: Suatu Tinjauan Teologis*, Makassar: Aluddin University Press, 2011.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad Hafiz, dan M. Choirul Anam. *SE KAPOLRI Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3, 2015.
- Mungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta: Mizan, 2015.
- Najib, Ainun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*. *Jurnal Fak Syariah IAIN Ibrahim*, Vol. 4, No. 2, 2012.
- Republik Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Rohman, Fathur. *Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hate Speech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya*, Vol. 3 No. 3, SNIPTTEK 2016.
- SB, Agus. *Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Jakarta: Daulat Press, 2016
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014,
- Teja, Mohammad. *Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Persekusi*, Vol. IX, No. 11, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI 2017.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.